

## ASPEK LEGAL PEMBERIAN IZIN RITEL MODERN BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Lalu Rusdi<sup>1)</sup>, Salim HS<sup>2)</sup>, Aris Munandar<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
<sup>1</sup>email :rusdilalu@gmail.com

### Informasi Artikel

#### Riwayat Artikel :

Submit, 14 Desember 2023  
Revisi, 26 Desember 2023  
Diterima, 9 Januari 2024  
Publish, 15 Januari 2024

#### Kata Kunci :

Izin,  
Ritel Modern,  
Hukum Positif

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis Bagaimanakah pengaturan pemberian izin ritel modern di Indonesia; Bagaimanakah penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam pemberian izin ritel modern di Indonesia dan Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di sekitar ritel modern. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jenis Penelitian yaitu penelitian hukum normative, Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan pendekatan perundang-undangan, sumber bahan hukum yang digunakan adalah Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tertier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah studi dokumen (*library research*). Analisis Bahan hukum dengan metode teknik harmonisasi dan pengambilan kesimpulan dengan metode deduktifKesimpulan dalam penelitian ini adalah 1). pemberian izin ritel modern di Indonesia masih belum menerapkan pertauran-perundang-undangan yang berlaku dengan optimal dan masih banyak pelanggaran terutama terkait jarak antara ritel modern dan pasar tradisional; 2). Penerapan prinsip keadilan ekonomi terkait pasar tradisional dan ritel modern masih dikatakan beluma adil, karena masih banyak di daerah-daerah dimana pemerintah daerah tersebut lebih memprioritaskan ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisional, pasar tradisional dibiarkan kumuh, kotor dan tidak terurus; 3). Perlindungan hukum bagi pasar tradisional masih belum optimal karena banyak ditemukan ritel modern yang masuk ke desa-desa serta berdekatan dengan pasar tradisional, hal ini jelas bertentangan dengan peraturan yang ada, namun fakta tersebut dibiarkan oleh pemerintah daerah.

This is an open access article under the CC BY-SA license



### Corresponding Author:

Nama : Lalu Rusdi  
Afiliasi : Universitas Mataram  
Email: rusdilalu@gmail.com

### 1. PENDAHULUAN

Banyaknya minimarket yang tumbuh dan lokasinya yang sangat berdekatan dengan pasar tradisional berdampak pada usaha para pedagang kecil di pasar tradisional karena mayoritas produk yang dijual sama. Munculnya ritel modern menyebabkan menurunnya jumlah konsumen pada pasar tradisional karena adanya ritel modern diikuti dengan adanya perubahan preferensi masyarakat dalam memilih tempat belanja. Secara konseptual, banyak kalangan yang mengasumsikan bahwa antara ritel modern dan

pasar tradisional memiliki segmen pasar yang berbeda. Akan tetapi kenyataannya tidaklah demikian karena justru segmen ritel modern dan pasar tradisional adalah sama dan mereka bersaing secara bebas. Bisnis ritel yang saat ini terkenal di kalangan masyarakat yaitu Alfamart dan Indomaret yang telah berdiri diberbagai sudut wilayah sehingga dapat menghemat biaya transportasi karena lokasinya dekat perumahan dan dapat menghemat tenaga dengan barang serba komplit. Minimarket memiliki banyak keunggulan seperti harga yang sudah tertera jelas, jam

buka yang lebih lama, tempat lebih nyaman, lebih bersih, sistem pemilihan dan pengambilan barang sendiri oleh konsumen sehingga memudahkan masyarakat untuk membeli serta mendapatkan barang yang dibutuhkan dengan segera, dengan pelayanan yang ramah. Selain itu memberi manfaat ekonomis karena banyak memberi diskon sehingga membantu konsumen memperoleh harga yang lebih murah. Bahkan dengan berbelanja di Alfamart maupun Indomaret dan memiliki kartu keanggotaan, konsumen mendapatkan poin atau potongan harga. Sekarang ini dalam berbelanja konsumen mengutamakan kenyamanan walaupun harga barang berbeda dengan tambahan pajak barang. Karena konsumen berbelanja sesuai kebutuhan bukan hanya membeli akan tetapi berbelanja sebagai sarana hiburan.

Usaha atau bisnis ritel merupakan semua aktivitas yang melibatkan penjualan barang dan jasa secara langsung kepada konsumen akhir untuk penggunaan yang sifatnya pribadi dan bukan bisnis. Usaha bisnis ritel di Indonesia pada beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan dan pertumbuhan sangat pesat. Hal ini sejalan dengan adanya perkembangan usaha bisnis distribusi, bisnis jasa dan peluang pasar yang sangat terbuka, serta berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ritel melalui regulasi peraturan dan undang-undang yang memberikan ruang bergerak secara terbuka kepada para pengusaha ritel di Indonesia. Ritel modern memberi kemudahan bagi para calon konsumen dalam usahanya mendapatkan barang yang diinginkan. Kondisi ini mengikuti perubahan perilaku masyarakat yang menginginkan serba praktis, mudah, cepat serta fasilitasnya memadai.

Regulasi pemerintah dalam bisnis ritel dituangkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Pasal 1 Ayat 3 berbunyi "Toko Swalayan adalah Toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis Barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, department store, hypermarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Selanjutnya dalam Pasal 10 Ayat (1) berbunyi "Pelaku Usaha hanya dapat memiliki paling banyak 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan yang dimiliki dan dikelola sendiri. Ayat (2) Dalam hal Pelaku Usaha telah memiliki 150 (seratus lima puluh) gerai Toko Swalayan dan akan melakukan penambahan gerai Toko Swalayan lebih lanjut, Pelaku Usaha wajib mewaralabakan setiap gerai Toko Swalayan yang ditambahkan atau melakukan usaha patungan (*joint venture*) atau bagi hasil dengan UMKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Disisi lain pemerintah melarang praktek monopoli sementara

disisi lain pemerintah juga memberikan izin untuk tumbuh kembangnya ritel modern sampai ke pelosok desa.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Adapun pendekatan yang adalah sebagai berikut pendekatan perundang-undangan (*statute approach*); Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan masalah (*Problem Approach*). Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi Jurnal Hukum yang terkait dengan tema penelitian penulis yaitu *prinsip keadilan dalam pemberian izin ritel modern*; Buku-Buku terkait dengan judul penelitian; Buku-Buku Teori Hukum Bisnis. Sedangkan bahan hukum tertier yang digunakan meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia ; Kamus hukum (*Black Law Dictionary*); Situs internet yang berkaitan dengan hukum terutama masalah perizinan ritel modern. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (*library research*). Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan aspek legal pemberian izin ritel modern di Indonesia. Untuk memecahkan masalah dalam penelitian, peneliti menggunakan analisa bahan hukum dengan teknik harmonisasi atau sinkronisasi antara UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Setelah menganalisis maka penulis akan menarik suatu kesimpulan dengan metode Deduktif.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengaturan Pemberian Izin Ritel Modern di Indonesia

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Perizinan diistilahkan dengan *licence*, *permit* (Inggris); *Vergunning* (Belanda). Izin hanya merupakan otoritas dan monopoli pemerintah. Tidak ada lembaga lain di luar pemerintah yang bisa memberikan izin dan ini berkaitan dengan prinsip kekuasaan Negara atas semua sumber daya alam demi kepentingan hajat hidup orang banyak.

Selain itu izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Terdapat juga pengertian izin dalam arti luas dan sempit :

- a) Izin dalam arti luas yaitu semua yang menimbulkan akibat kurang lebih sama, yakni bahwa dalam bentuk tertentu diberi perkenaan untuk melakukan sesuatu yang mesti dilarang.
- b) Izin dalam arti sempit yaitu suatu tindakan dilarang, terkecuali diperkenankan, dengan tujuan agar ketentuan-ketentuan yang bersangkutan dengan perkenaan dapat dengan teliti diberikan batasbatas tertentu bagi tiap kasus.

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif, dan digunakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, sifat suatu izin adalah preventif, karena dalam instrument izin, tidak bisa dilepaskan dengan pemerintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Secara umum tujuan dan fungsi dari perizinan adalah untuk pengendalian dari aktivitas-aktivitas pemerintah terkait ketentuanketentuan yang berisi pedoman yang harus dilaksanakan baik oleh yang berkepentingan ataupun oleh pejabat yang diberi wewenang. Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi yaitu:

- a) Dari sisi pemerintah, melalui sisi pemerintah tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, dengan adanya permintaan permohonan izin maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayain pembangunan.
- b) Dari sisi masyarakat, adapun dari sisi masyarakat tujuan pemberian izin adalah untuk adanya kepastian hukum, untuk adanya kepastian hak,

untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan, pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin.

Perizinan dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, dimana di dalamnya harus termuat unsur-unsur antara lain:

##### a. Intrumen Yuridis

Izin merupakan instrument yuridis dalam bentuk ketetapan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret, sebagai ketetapan izin itu dibuat dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku pada ketetapan pada umumnya.

##### b. Peraturan Perundang-undangan

Pembuatan dan penertiban ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan, sebagai tindakan hukum maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undang atau harus berdasarkan asas legalitas, tanpa dasar wewenang tindakan hukum itu menjadi tidak sah, oleh karena itu dalam hal membuat dan menertibkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.

##### c. Organ Pemerintah

Organ pemerintah adalah organ yang menjalankan urusan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Menurut Sjahran Basah, dari badan tertinggi sampai dengan badan terendah berwenang memberikan izin.

##### d. Peristiwa Konkret

Izin merupakan instrument yuridis yang berbentuk ketetapan yang digunakan oleh pemerintah dalam menghadapi peristiwa konkret dan individual, peristiwa kongkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu dan fakta hukum tertentu.

##### e. Prosedur dan Persyaratan

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah selaku pemberi izin. Selain itu pemohon juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin. Prosedur dan persyaratan perizinan itu berbeda-beda tergantung jenis izin, tujuan izin, dan instansi pemberian izin. Menurut Soehino, syarat syarat dalam izin itu bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif, karena ditentukan suatu perbuatan atau tingkah laku tertentu yang harus (terlebih dahulu) dipenuhi. Kondisional, karena penilaian tersebut baru ada dan dapat serta dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan itu terjadi.

Adapun Prosedur Pemberian Izin adalah:

- a) Proses penyelesaian perizinan merupakan proses internal yang dilakukan oleh aparat/petugas. Pada umumnya permohonan izin harus menempuh

prosedur tertentu yang ditentukan pemerintah. Ini dari regulasi dan deregulasi adalah tata cara prosedur perizinan. Isi regulasi dan deregulasi harus memenuhi nilai : sederhana, jelas, tidak melibatkan banyak pihak, meminimalkan kontak fisik antar pihak yang melayani dan dilayani, memiliki prosedur operasional standar, dan wajib dikomunikasikan secara luas.

- b) Persyaratan Merupakan hal yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin yang dimohonkan, yang berupa dokumen atau kelengkapan atau surat-surat. Menurut Soehino, syarat-syarat dalam izin bersifat konstitutif dan kondisional. Konstitutif yaitu ditentukan suatu perbuatan tertentu yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu dalam pemberi izin ditentukan suatu perbuatan konkret yang bila tidak dipenuhi dapat dikenai sanksi. Kondisional artinya penilaian tersebut baru ada dan dapat dinilai setelah perbuatan atau tingkah laku yang disyaratkan terjadi.
- c) Waktu Penyelesaian Izin, Waktu penyelesaian izin harus ditentukan oleh instansi yang bersangkutan. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan. Dengan demikian regulasi dan deregulasi harus memenuhi kriteria: 1) Disebutkan dengan jelas; 2) Waktu yang ditetapkan sesingkat mungkin; 3) Diinformasikan secara luas bersama-sama dengan prosedur dan persyaratan.
- d) Biaya Perizinan, Tarif pelayanan termasuk rinciannya ditetapkan dalam proses pemberian izin, dimana pembiayaan menjadi hal mendasar dari pengurusan perizinan. Oleh karena itu harus memenuhi syarat-syarat:
  - 1) Disebutkan dengan jelas;
  - 2) Mengikuti standar Nasional;
  - 3) Tidak ada pengenaan biaya lebih dari sekali untuk setiap obyek tertentu;
  - 4) Perhitungan berdasar pada tingkat *Real Cost*;
  - 5) Besarnya biaya diinformasikan secara luas.

Pengaturan Sanksi di Bidang Perizinan merupakan bagian terpenting dalam hukum, yaitu untuk terciptanya konsistensi pelaksanaan hukum. Aspek lain dari sanksi bertujuan untuk tegaknya peraturan hukum, ditaati oleh semua pihak, sehingga hukum dapat berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, yaitu untuk menciptakan ketertiban, kepastian dan keadilan.

Dalam implementasinya, aturan itu memuat perintah, larangan, kewajiban. Aturan tersebut memiliki makna sebagai hukum manakala dapat dilaksanakan kepada setiap orang, yaitu berupa tindakan yang disebut dengan sanksi. Sanksi demikian penting dalam hukum, termasuk dalam hukum administrasi. Sanksi-sanksi hukum administrasi yang khas antara lain adalah:

- 1) *Bestuurdwang* (Paksaan Pemerintah);

- 2) *Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran dan lain-lain);*
- 3) *Pengenaan denda administrasi;*
- 4) *Pengenaan uang oleh Pemerintah (dwangsom).*

Sanksi atas pelanggaran izin dapat berbentuk sanksi administrasi, yaitu dapat berupa pencabutan izin, sanksi perdata, dapat berupa penjara dan pidana denda. Apabila pelanggaran tersebut sangatlah berat, maka ketiga sanksi tersebut dapat dilakukan bersamaan

Terkait dengan pemberian izin ritel modern di Indonesia, maka ada beberapa prosedur serta mekanisme yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut

- a. Mendirikan badan hukum untuk yang akan menjalankan toko modern. Setiap toko modern dapat berbentuk suatu badan usaha, badan hukum atau badan usaha bukan hukum

- b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)

Izin usaha toko modern biasanya diatur dalam peraturan daerah/walikota masing-masing daerah di Indonesia. Untuk daerah kota mataram diatur dalam peraturan walikota mataram No. 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan perizinan. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan " Perizinan berusaha sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 diterbitkan oleh walikota sesuai dengan kewenangannya

- c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Setiap perusahaan perdagangan wajib memiliki SIUP, sedangkan SIUP itu sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu : SIUP Kecil, SIUP Menengah, SIUP Besar.

- d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Permendag 36/2007, setiap perusahaan wajib untuk mendaftarkan daftar dari perusahaannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Perusahaan dapat berbentuk. Perusahaan asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia.

- e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern.

Setiap orang yang akan mendirikan bangunan wajib mengikuti persyaratan secara administratif yaitu salah satunya adalah dengan memiliki Izin Mendirikan Bangunan gedung sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 7 UU 28/2002 dan peraturan pelaksanaannya pada Pasal 14 PP 36/2005. Izin Mendirikan Bangunan gedung diberikan oleh pihak pemerintah daerah. Setiap daerah memiliki peraturannya masing-masing. Sebagai contoh untuk Provinsi Jakarta diatur oleh Peraturan Daerah Provinsi Khusus Ibukota Jakarta No. 7 Tahun 2010.

- f. Surat Keterangan Domisili Perusahaan.

Diajukan permohonan Surat Keterangan Domisili Perusahaan kepada kelurahan setempat lokasi toko modern berada.



g. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian waralaba). Apabila dalam membangun ritel modern/toko modern yang merupakan hasil dari perjanjian waralaba maka berdasarkan PP 42/2007 harus memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

h. Izin Gangguan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Permendagri 27/2009, yang dimaksud dengan Izin Gangguan merupakan pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi/badan yang berada di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, dan gangguan, tidak termasuk tempat/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## 2. Esensi Prinsip Keadilan Ekonomi

Keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum di Indonesia. Konsep pembangunan Indonesia itu sendiri merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI 1945), sehingga mampu menghadapi perkembangan perekonomian yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks. Di dalam ketentuannya, Pancasila, khususnya dalam pembicaraan kita mengenai konsep keadilan social maka yang relevan adalah apa yang tertera dalam sila 2 dan sila 5 Pancasila, dalam sila ke 2 dan sila ke 5 dinyatakan masing-masing “kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang pertama mengandung arti mengakui kemanusiaan manusia pribadi sebagai keutuhan dan yang kedua mengandung arti keadilan sosial, yang merupakan pencakupan dari kemasyarakatan dan keadilan (*sociale rechtvaardigheid is een samenvatting van gemeenschap en rechtvaardigheid*)

Jika kita cermati makna sila-sila yang dikemukakan oleh O. Notohamidjojo di atas maka Sila 2 Pancasila merupakan pengakuan manusia sebagai makhluk individu di dalam tatanan bernegara dan berbangsa, yakni pengakuan dirinya sebagai manusia, pengakuan terhadap hak-hak yang dimilikinya, dan pada akhirnya mengisyaratkan perlindungan terhadap apa yang dimilikinya. Sedangkan sila 5 Berbicara tentang konsep keadilan sumber daya alam kita tidak bisa lepas dari dasar negara kita, yakni Pancasila. Di dalam ketentuannya, Pancasila, khususnya dalam pembicaraan kita mengenai konsep keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam, maka yang relevan adalah apa yang tertera dalam sila 2 dan sila 5 Pancasila, dalam sila ke 2 dan sila ke 5 dinyatakan masing-masing “kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, yang pertama mengandung arti mengakui kemanusiaan manusia pribadi sebagai keutuhan dan yang kedua mengandung arti keadilan sosial, yang

merupakan pencakupan dari kemasyarakatan dan keadilan (*sociale rechtvaardigheid is een samenvatting van gemeenschap en rechtvaardigheid*) Dari uraian tersebut di atas, makna maupun butir Pancasila, sesungguhnya kita dapat melihat adanya dua komponen yang berperan dan sekaligus berkonflik yang coba diselaraskan oleh Pancasila yakni, kepentingan individu dan kepentingan kolektif (masyarakat). Pertanyaan yang muncul sesudahnya apakah dari uraian tersebut kita dapat menyimpulkan dalam sistem hukum nasional kita sesungguhnya menempatkan individu di atas masyarakat, atau masyarakat di atas individu, atau sistem hukum nasional kita mencoba menyeimbangkan kedua kelompok kepentingan tersebut.

Pada dasarnya posisi menghadapi pertentangan tersebut tidak terlalu jelas jika kita melihat konsep bernegara kita. Seperti kita ketahui, pada dasarnya, terdapat dua model konsep dasar bernegara di dunia ini, yakni model negara hukum liberal dan model negara hukum sosialis, yang pertama mengagungkan individu di atas kepentingan lainnya dan yang kedua mengagungkan kepentingan bersama di atas kepentingan lainnya. Dalam soal kepemilikan, konsep negara hukum liberal klasik selama seseorang/subyek hukum dapat menguasai suatu obyek hukum maka kepemilikan terhadap individu diperkenankan, sedangkan konsep negara hukum sosialis sebaliknya peran individu sangat dibatasi, justru peran negaralah yang menonjol dalam berbagai hal termasuk dalam hal keadilan dalam ekonomi

Menjadi sesuatu yang menarik jika dilihat hubungan antara keadilan (*justice*) dengan persamaan (*equality*). Hubungan di antara keduanya adalah bahwa persamaan merupakan unsur yang paling penting dari keadilan. Persamaan berkaitan dengan hubungan antar dua manusia atau lebih, dimana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan menghasilkan ketidakadilan. Persamaan yang dimaksud di sini tidak harus selamanya berarti sama rata, tetapi tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu yang disebut juga persamaan yang proporsional (*proportionate equality*). Dengan prinsip persamaan ini, secara prinsipil hukum harus diterapkan secara sama kepada siapa saja, baik kepada si kaya maupun kepada si miskin, kepada laki-laki maupun kepada perempuan, kepada mayoritas maupun kepada golongan minoritas, kepada kulit putih maupun kepada kulit berwarna. Namun, tidak berarti keadilan hanya mengenai perlakuan yang sama saja. Memberlakukan hukum yang sama kepada orang dalam kualifikasi yang berbeda justru dapat menimbulkan ketidakadilan. Jadi, kualifikasi orang-orang dalam masyarakat tetap dibutuhkan untuk mengukur suatu keadilan. Siapa pun yang dapat memenuhi kualifikasi yang sama, harus diberikan hak yang sama pula. Di situlah terletak keadilan.

Prinsip umum yang tersembunyi dalam berbagai penerapan konsep keadilan adalah bahwa para individu dihadapan yang lainnya berhak atas

kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Akan tetapi, keadilan bukan hanya masalah persamaan perlakuan, atau dengan kata lain, keadilan tidak hanya menyangkut dengan masalah diskriminasi, tapi jauh lebih luas lagi dari itu, misalnya keadilan berhubungan juga dengan masalah pengakuan atas hak-hak dasar manusia. Berkaitan dengan hal tersebut, perlindungan terhadap hak masyarakat dalam berbisnis bukan berarti negara harus mempersamakan perlakuan antara masyarakat dengan para pengusaha swasta ataupun negara dalam pengelolaan sumber daya alam. Namun sesuai dengan prinsip non-diskriminasi, tanpa terkecuali negara harus menjamin pemenuhan hak masyarakat dalam berbisnis. Negara harus memberikan porsi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini dan juga memperhitungkan untuk di masa yang akan datang demi keberlangsungan eksistensi mereka dan keturunannya. Negara harus menyediakan sarana atau mekanisme yang memberi akses kepada rakyat untuk menuntut apabila hak-hak tersebut tidak terpenuhi. Memang bukan sesuatu yang mudah untuk menjembati antara dua kepentingan, yaitu kepentingan negara dan kepentingan masyarakat. Namun pemerintah harus tetap menjalankan kewajibannya secara bijak dan adil sehingga dapat terwujud kesejahteraan tidak hanya bagi segelintir orang saja.

### 3. Penerapan Prinsip Keadilan Ekonomi Dalam Pemberian Izin Ritel Modern Di Indonesia

Berbicara tentang keadilan maka tidak bisa lepas dari hukum. Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* Jeremy Bentham menekankan bahwa hukum harus bermanfaat. Bagir Manan menyatakan agar dalam pembentukan kebijakan hukum berupa undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada pertama landasan yuridis (*juridische gelding*); kedua landasan sosiologis (*sociologische gelding*); ketiga landasan filosofis (*philosophical gelding*).

Dalam menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya '*Law and Society in Transition : Toward Responsive Law*', politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.

Pembentukan kebijakan hukum berupa peraturan perundang-undangan, haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan (*gesetzgebungslehre*), yang diantaranya landasan yuridis. Setiap produk hukum, haruslah mempunyai

dasar berlaku secara yuridis (*juridische gelding*). Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Daerah/ Peraturan Wali Kota

Peraturan Daerah/ Wali kota merupakan salah satu unsur produk hukum, maka prinsip-prinsip pembentukan, pemberlakuan dan penegakannya harus mengandung nilai-nilai hukum pada umumnya. Berbeda dengan nilai-nilai sosial lainnya, sifat kodratnya dari nilai hukum adalah mengikat secara umum dan ada pertanggungjawaban konkrit yang berupa sanksi duniawi ketika nilai hukum tersebut dilanggar.

Oleh karena itu Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hukum, harus dapat mengikat secara umum dan memiliki efektivitas dalam hal penganan sanksi. Dalam pembentukan Peraturan Daerah sesuai pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Persyaratan seperti inilah yang dapat dipergunakan sebagai landasan yuridis, yang dimaksud disini adalah :

- Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Dengan konsekuensi apabila tidak diindahkan persyaratan ini, maka konsekuensinya undang-undang tersebut batal demi hukum (*van rechtswegenetig*).
- Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan di atur, artinya ketidaksesuaian bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan.
- Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hirarkhis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Selanjutnya A.Mukhtie Fadjar menyatakan bahwa negara hukum ialah negara yang susunannya di atur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak secara sendiri-sendiri menurut kemampuannya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan oleh orang-orang tetapi oleh undang-undang (*the states not governed by men, but by law*). Terkait dengan kebijakan hukum dalam pengelolaan Pasar tradisioanl dan ritel modern maka pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan hukm dengan

tujuan menata kembali keberadaan pasar tradisional sehingga mampu bersaing dengan ritel modern yang semakin menjamur. Pengaturan yang dapat dilakukan adalah melalui Peraturan Daerah yang disiapkan untuk menyelamatkan keberadaan pasar tradisional, terlebih pada pengaturan keberadaan ritel modern yang merupakan implementasi dari Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan. Peraturan tersebut hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. Sementara pengaturan lebih rinci, menjadi wewenang pemerintah Kabupaten dan Kota. Peraturan yang ada saat ini hanya sebatas mengatur tata letak pendirian pusat perbelanjaan, misalnya harus berada di jalan utama, tetapi belum ada pengaturan tegas tentang pusat perbelanjaan modern dan pasar tradisional agar pedagang kecil tidak mati.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan hanya mengatur penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern, tidak sampai masalah operasional". Kewenangan Kabupaten/Kota Demikian pula kewenangan yang dilakukan kabupaten/kota, lanjutnya, hanya mengatur soal penempatan pusat-pusat perbelanjaan modern. "Detailnya sudah ranah kabupaten/kota. Misalnya berada di lokasi mana, di jalan utama atau tidak. Hanya tata letaknya saja. Untuk ranah pemerintah provinsi sendiri, tidak terlalu rinci seperti daerah, kewenangannya hanya dalam mengatur pasar tradisional dan pusat perbelanjaan.

Atas dasar itu, penulis banyak mengamati di Indonesia khususnya di pulau Lombok, pemerintahan di harus mengatur Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern yang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan masyarakat guna menunjang dan memenuhi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus bersikap adil artinya harus mengakomodir kepentingan kedua belah pihak yaitu pasar tradisional dan modern, karena selama ini terkesan pemerintah menganaktirikan keberadaan pasar tradisional, padahal kuantitas transaksinya jauh lebih banyak dibandingkan ritel modern dan juga pemerataan perekonomian jauh lebih merata dibandingkan dengan ritel modern. Oleh karena itu pemerintah harus bersungguh-sungguh dalam menata dan merevitalisasi keberadaan pasar tradisional guna mewujudkan hak menguasai dari negara yaitu sebesar-besarnya demi kepentingan rakyat. Menuju Pengelolaan Pasar tradisional yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal dapat dilihat dari aspek pelayanan bagi pelaku pasar tradisional, sulitnya akses modal usaha bagi pelaku usaha kecil dan mikro, mahalnya harga kios setelah revitalisasi pasar

tradisional, kumuhnya pasar-pasar tradisional yang masih eksis, dan lain-lain. Secara umum pemerintah begitu percaya bahwa mekanisme penentuan harga akan berlaku sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran, padahal dalam kenyataannya, pengusaha besar dapat semena-mena mempermainkan harga sembilan bahan pokok di toko modern seperti *Supermarket*, *Hypermarket*, *Mal* atau *Super Mall*, *Trade Centre*, dan *Mini Market*, sebagai penarik minat bagi konsumen dan mengancam banyak pedagang kecil di pasar tradisional.

Disaat yang sama, kebijakan pemerintah terus berpihak kepada 'pasar luar' atau kerap disebut 'ritel modern' atau toko modern. Akibatnya pusat perbelanjaan dan aneka toko modern mulai dari rumah toko, sampai pusat pertokoan dan *mal* menjamur sampai mengurangi keindahan kota dan mengurangi daya tarik pasar tradisional yang tidak diperhatikan dengan baik. Konsumen menengah yang dulu memenuhi pasar-pasar tradisional, kini memilih beralih ke toko modern. Aneka toko modern yang ada di Kota Mataram, seperti, *Alfamart*, *Indomart*, *Niaga*, *Tiara*, *Hypermart*, dan lain-lain berhasil menawarkan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, namun juga memadukan konsep rileksasi melalui aneka fasilitas hiburan dan jasa lainnya dalam satu area. Ditambah lagi berbagai fasilitas sekunder yang menjamin kebersihan lokasi, kenyamanan konsumen, dan gaya hidup.

Keberadaan pasar tradisional di Indonesia khususnya di pulau lombok semakin menurun jumlahnya dan semakin hari makin sepi pengunjung, dengan dibuatnya Peraturan Wali Kota Tentang Penataan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, diharapkan dapat mengatur tata kelola keberadaan pasar baik pasar tradisional maupun ritel modern. Diharapkan dengan adanya aturan tersebut, keberadaan pasar tradisional, tetap dapat mengimbangi keberadaan toko modern. Karena bagaimanapun, keberadaan pasar atau toko modern, merupakan dampak dari perkembangan pasar global. "Jika pemerintah dan masyarakat tidak siap, maka perekonomian daerah-daerah tidak akan berkembang, sehingga tingkat ekonomi masyarakat yang hidup di daerah tidak akan maju

Dengan adanya pertumbuhan ritel modern dewasa ini, tinggal membuat pengaturan dan penempatannya sesuai dengan tata ruang, dimana harus ditempatkan. Keadaan ini akan menggairahkan sistem ekonomi di masyarakat. Menjamurnya toko modern diharapkan tidak akan mematikan pasar tradisional karena memiliki pangsa pasar yang berbeda. Sementara itu, Kedepannya untuk pengelolaan pasar tradisional ini harus memiliki badan yang mengelola sendiri, sehingga dapat dikelola dengan baik.

Menuju Pengelolaan Pasar yang berkualitas dan berbasis kearifan lokal klasifikasi 'tradisional' dan 'liar' atau 'resmi' dan 'tidak resmi' bagi pasar tradisional yang dilekatkan oleh pemerintah dan

masyarakat menunjukkan adanya berbagai bentuk diskriminasi. Tentu saja, kelebihan ritel modern di atas dalam memanjakan konsumen jauh di atas kemampuan pasar tradisional. Bahkan strategi perpaduan antara berbelanja dan berekreasi juga merupakan terobosan baru dalam dunia pasar di masyarakat daerah. Beriringan dengan itu, kemauan politik (*political will*) yang rendah dan kemampuan pemerintah (*servicescapability*) yang tidak maksimal dalam mewujudkan tata kelola pasar yang berdaya guna dan berhasil guna bagi kedua belah pihak, khususnya bagi pedagang dan pembeli di pasar tradisional, akan menurunkan kualitas.

Konsumen menengah yang dulu memenuhi berbagai pasar tradisional di Kota Mataram misalnya, kini memilih beralih ke pasar atau toko modern. Aneka ritel modern atau *took modern* ini, semisal *Niaga, Hypermart, Indomaret, Alfamart*, dan lain-lain berhasil menawarkan bukan hanya kebutuhan sehari-hari, namun juga memadukan konsep rileksasi melalui aneka fasilitas hiburan dan jasa lainnya dalam satu area. Ditambah lagi berbagai fasilitas sekunder yang menjamin kebersihan lokasi, kenyamanan konsumen, dan gaya hidup.

Dalam konteks ini, diharapkan pada masa yang akan datang melalui kerjasama berbagai pihak perlu dibangun sebuah kesepakatan bersama dari setiap pelaku pasar tradisional, khususnya dalam konteks penataan pasar tradisional di tengah himpitan pasar-pasar besar dari pemodal besar. Semangat saling asah, saling asih, saling asuh, atau dalam bahasa yang lebih santun bahwa pemerintah menghargai masyarakatnya dan demikian sebaliknya, masyarakat menghargai pemerintahnya. Apabila diantara keduanya ada yang melakukan kekeliruan atau kesalahan, maka sebuah proses itu dibutuhkan. Dibutuhkan khususnya dalam upaya menemukan kembali *ruh* pasar tradisional di daerah-daerah yang pernah ada dalam lintasan sejarah pasar.

Keberadaan pasar tradisional yang ada di daerah-daerah harus dilindungi keberadaannya. Jangan sampai kehilangan pasarnya sebagai tempat melakukan aktivitas berdagangnya sehari-hari. Hal itu menanggapi semakin menjamurnya mini market atau toko serba ada di wilayah Kota. Persoalan ini memang sangat dilematis. Realita yang terjadi sampai saat ini pemerintah daerah belum dapat membatasi berdirinya mini market di Kota. Alasannya adalah pihak pemerintah daerah atau Kota belum mempunyai perda atau Peraturan Wali Kota yang mengatur tentang masalah Teknis Tata Lokasi Secara Detail atau sering di sebut Rencana Detail Tata Ruang ( RDTL ). Dengan demikian diharapkan para pedagang tidak merasa khawatir karena dalam waktu dekat aturan yang mengatur persoalan tersebut segera ada. Dengan demikian, diharapkan dengan adanya Peraturan Daerah yang mengaturnya akan lebih menguatkan dalam pengaturan, karena landasan atau payung hukumnya jelas. Atas dasar itu, dimasa yang akan datang pengaturan soal perdagangan dapat lebih

tertata dengan baik dan semua pihak dapat menerima, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Untuk itu, perlindungan dari pemerintah sangat dibutuhkan. Pemerintah harus lebih melindungi pedagang kecil dan mikro serta eksistensi pasar tradisional sebagai ciri daerah atau desa melalui penerapan regulasi yang adil, perlakuan yang adil, dan pemberdayaan yang maksimal bagi mereka. Bagi pelaku ekonomi di tingkat menengah, besar, dan raksasa, regulasi tetap akan mengatur mereka sesuai dengan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia usaha yang adil dan *fair*.

#### 4. Bentuk perlindungan Hukum Terhadap Pasar Tradisional

Perkembangan Ritel di Indonesia sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Namun seiring berjalannya waktu, ritel tradisional banyak ditinggalkan oleh para konsumen. Sehingga peningkatan bisnis ritel modern di Indonesia meningkat pesat. Menurut Subandi, ritel modern memiliki kelebihan pada penerapan konsep profesionalisme dan kualitas pelayanan untuk menarik konsumen sebanyak-banyaknya sehingga desain tata bangunan sejak awal telah dipertimbangkan keterpaduan dan kenyamanan, dengan penyediaan lahan parkir, ruang yang nyaman, kemudahan akses dengan transportasi umum, pemilihan jenis barang, dan pelayanan dari pramuniaga yang sangat memanjakan konsumen. Secara umum peningkatan jumlah pasar khususnya ritel modern terjadi di daerah perkotaan. Hal ini mengakibatkan semakin ketat persaingan dikalangan pedagang eceran. Meskipun jumlah pasar tradisional masih lebih besar dibandingkan ritel modern tetapi pertumbuhan ritel modern semakin meningkat.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan ritel modern dewasa ini sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat kita. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai Minimarket, Supermarket bahkan Hypermart di sekitar tempat tinggal kita lain-lain.

Dari catatan Business Watch Indonesia (BWI) perkembangan ritel modern di Indonesia sejak tahun 2000 semakin pesat yakni sebesar 20% dan pada tahun 2007 naik menjadi 40%. Perkembangan ritel modern yang begitu pesat secara tidak sadar telah membentuk kekuatan besar dalam industri ritel di Indonesia..

Bisnis Retail itu sangat berpengaruh untuk perkembangan suatu daerah maupun nasional karena dapat dilihat dari sistemnya bisnis ini menyerap sangat banyak tenaga kerja sehingga memperkecil angka pengangguran yang ada di Indonesia. Akan tetapi pelaku usaha bisnis Ritel Modern di Indonesia haruslah tetaplah harus menjamin sebuah perlindungan hukum terhadap konsumen agar hak-hak konsumen tidak terlanggar dan agar konsumen bisa menjalankan kewajibannya sebagaimana mestinya.



Kemunculan ritel modern telah menimbulkan gesekan di masyarakat, Oleh karena itu diperlukan pengawasan dari pemerintah agar tidak terjadi kesewang-wenangan yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Munculnya konsep ritel baru seperti hipermarket, supermarket, dan minimarket, yang termasuk ke dalam jenis ritel modern haruslah mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah baik pusat maupun daerah. Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Peraturan menteri perdagangan merupakan suatu langkah yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian serta pemerataan pembangunan serta untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah diharapkan juga melakukan pengecekan secara berkala terhadap produk dan/atau jasa yang beredar dipasar dalam memenuhi standar mutu suatu barang dan/ atau jasa yaitu dengan pengambilan sampel yang kemudian diuji kelayakannya dilaborarium atau dengan cara pengecekan langsung dengan khasat mata. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan telah dibuat sebagai upaya untuk melindungi wirausahawan khususnya pedagang tradisional. Akan tetapi, banyak daerah-daerah yang belum ada peraturan khusus yang mengatur tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Terkait dengan perlindungan terhadap pasar tradisional dan UMKM diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Pelindungan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 48 (1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil. (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya. (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyuluhan hukum; b. konsultasi hukum; c. mediasi; d. penyusunan dokumen hukum; dan/atau e. pendampingan di luar pengadilan. Pasal 54 Pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif dalam memberikan perlindungan dan pengamanan untuk menjaga daya saing produk usaha mikro dan usaha kecil di pasar domestik

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk diimplementasikan di masyarakat, Implementasi kebijakan merupakan suatu proses pelaksanaan keputusan kebijakan)biasanya dalam bentuk Undang-undang, Peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah). Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin lebih penting daripada pembuatan kebijakannya. Kebijakan hanya akan

menjadi sebuah impian atau rencana apabila tidak dapat terimplementasikan dengan baik.

#### 4. KESIMPULAN

Pengaturan pemberian izin ritel modern di Indonesia yaitu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan melalui mekanisme: a). Mendirikan badan hukum untuk yang akan menjalankan toko modern, Izin b). Usaha Toko Modern (IUTM) ,c). Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). d). Tanda Daftar Perusahaan (TDP), e). Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas toko Modern. f). Surat Keterangan Domisili Perusahaan, g). Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (bila pendirian dilakukan melalui perjanjian waralaba), h).Izin Gangguan.

Penerapan prinsip keadilan ekonomi dalam pemberian izin ritel modern di Indonesia yaitu dengan menerapkan regulasi yang ada dimana memperhatikan tata kelola dan tata letak pasar tradisional dan ritel modern sehingga tidak merugikan salah satu pihak, dimana ritel modern masih bisa beroperasi dan disisi lain eksistensi pasar tradisional dan UMKM di desa masih terus berjalan. Perlindungan hukum terhadap pasar tradisional di sekitar ritel modern yaitu melalui instrument hukum Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, Dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah dan Peraturan tersebut ditekan bahwa dalam pembangunan ritel modern wajib memperhatikan jarak dengan pasar tradisional serta harus ada kemitraan dengan pasar tradisional dan UMKM sehingga terjalin sinergitas yang saling menguntungkan antara pasar tradisional dan ritel modern

#### 5. REFERENSI

- A. Mukhtie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005.
- Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011)
- Ahmad Dakhoir, *Eksistensi Usaha Kecil Menengah Dan Pasar Tradisional Dalam Kebijakan Pengembangan Pasar Modern*, Vol. 14 No. 01 (2018).
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.

- Feri Leasiwal Putra Sian Arimawa, Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Eksistensi Pasar Tradisional Di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara, Vol. 02 No. 03 (2018).
- H. L. A. Hart, *Konsep Hukum The Concept Of Law*, Bandung, Nusa Media, 2009.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, Hlm. 23; Krems, mengatakan *gesetzgebungslehre* mempunyai tiga sub bagian disiplin, yakni proses perundang-undangan *gesetzgebungsverfahren (slehre)*; metode perundang-undangan *gesetzgebungsmethode (nlehre)*; dan teknik perundang-undangan *gesetzgebungstechnik (lehre)*.
- Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).
- <https://malianariska26.wordpress.com/bisnis-ritel-modern-indonesia>, Diakses tanggal 20 Oktober 2023 Pukul 16:00 wib
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik, *Hukum Tata Ruang*, (Bandung: NUANSA, 2016), Cet. Ke III.
- Kadek Agus et al., Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng No. 10 Tahun 2013 Terkait Zonasi Pasar Tradisional Dan Toko Modern Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah, Vol. 3 No. 3 (2020).
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajagrafindo, 2008.
- Muhammad Luthfi and Hakhim Mustofa, *Keputusan Pembelian Konsumen Tokol*, 2019.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2009).
- O Notohamidjojo, *Demi Keadilan Dan Kemanusiaan (Beberapa Bab dari Filsafat Hukum)*, BPK Gunung Mulia : Jakarta Pusat, 1975, hlm. 17
- Pasal 20 Ayat (2) UUDNRI 1945 dan lihat pula Pasal 136 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Plilipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, (Surabaya: Yuridika, 1993).
- Risa Januarti, *Analisis Keputusan Konsumen Membeli Buah di Pasar Modern di Kota Medan (Studi Kasus : Swalayan/Supermarket di Kecamatan Medan Sunggal*, (Skripsi, 2015), Diakses pada tanggal 20 Oktober 2023 Pada Pukul 15:00 wib
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 1984.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2009, hlm. 13
- Utami, Christina Whidya, *Manajemen Ritel, Strategi dan Implementasi Operasional Bisnis Ritel Modern Di Indonsia*, (Jakarta: Salemba Empat: 2010)